

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN  
NOMOR PER- 17 /PB/2022

TENTANG  
UJI COBA RESTRUKTURISASI PENGELOLAAN REKENING LAINNYA PADA  
SATUAN KERJA LINGKUP KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efisiensi, optimalisasi, dan pengendalian atas rekening pemerintah pada satuan kerja lingkup Kementerian Negara/Lembaga perlu mengurangi jumlah Rekening Lainnya milik satuan kerja lingkup Kementerian Negara/Lembaga melalui restrukturisasi Rekening Lainnya pada satuan kerja lingkup Kementerian Negara/Lembaga;
  - b. bahwa agar restrukturisasi Rekening Lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a berjalan dengan lancar, tertib, dan efektif perlu dilakukan uji coba restrukturisasi pengelolaan Rekening Lainnya pada satuan kerja lingkup Kementerian Negara/Lembaga;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Uji Coba Restrukturisasi Pengelolaan Rekening Lainnya pada Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga;
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam

- Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan Dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1350) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 Tentang Kedudukan Dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2149);
  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1727);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG UJI COBA RESTRUKTURISASI PENGELOLAAN REKENING LAINNYA PADA SATUAN KERJA LINGKUP KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:

1. Kuasa Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Kuasa BUN adalah pejabat yang diangkat oleh BUN untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBN dalam wilayah kerja yang ditetapkan.
2. Kuasa BUN Pusat adalah Direktur Jenderal Perbendaharaan yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Direktur Pengelolaan Kas Negara.
3. Kuasa BUN di Daerah adalah Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

4. Kuasa BUN di Daerah mitra Eselon I adalah Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bermitra dengan Eselon I Kementerian/Lembaga.
5. Direktorat Pengelolaan Kas Negara yang selanjutnya disebut Direktorat PKN adalah unit eselon II pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memiliki tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengelolaan kas negara.
6. Kementerian Negara/Lembaga adalah Kementerian Negara/Lembaga pada struktur pemerintahan Republik Indonesia.
7. Eselon I Kementerian Negara/Lembaga yang selanjutnya disebut Eselon I adalah unit struktur organisasi pada Kementerian Negara/Lembaga yang memiliki Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Induk.
8. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi lini Kementerian Negara/Lembaga atau unit organisasi Pemerintah Daerah yang melaksanakan kegiatan Kementerian Negara/Lembaga dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
9. Kepala Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Kepala Satker adalah pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran untuk melaksanakan kegiatan Kementerian Negara/Lembaga.
10. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA, adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Satker yang bersangkutan.
11. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
12. Rekening Lainnya adalah rekening pemerintah dalam bentuk giro, deposito, atau virtual pada Bank Umum yang dipergunakan untuk menampung uang yang tidak dapat ditampung pada Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran berdasarkan tugas dan fungsi Satuan Kerja lingkup Kementerian Negara/ Lembaga.

1

13. Rekening Induk adalah rekening giro pemerintah yang mengkonsolidasikan seluruh Rekening Satker yang dibuka pada Bank Umum.
14. Rekening Satker adalah rekening pemerintah dalam bentuk virtual pada Bank Umum yang dipergunakan untuk menampung uang yang tidak dapat ditampung pada Rekening Penerimaan maupun Rekening Pengeluaran berdasarkan tugas dan fungsi Satuan Kerja lingkup Kementerian Negara/Lembaga yang dikelola oleh Satuan Kerja.
15. Restrukturisasi Rekening Lainnya adalah menata Rekening Lainnya pada Kementerian Negara/Lembaga menjadi Rekening Induk pada Eselon I dan Rekening Satker pada Satker.
16. *Cash Management System* yang selanjutnya disingkat CMS adalah sistem aplikasi dan informasi yang menyediakan informasi saldo, transfer antar rekening, pembayaran penerimaan negara dan utilitas, maupun fasilitas-fasilitas lain dalam pelaksanaan transaksi perbankan secara *realtime online*.
17. Kartu Debit adalah kartu pembayaran secara elektronik yang diterbitkan oleh bank umum.
18. *Dashboard* Rekening yang selanjutnya disebut *Dashboard* adalah panel informasi berbasis laman (*web*) yang menampilkan data rekening yang terstandardisasi secara *realtime online*.
19. Layanan Perbankan Secara Elektronik adalah layanan yang memungkinkan nasabah bank untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dan melakukan transaksi perbankan melalui media elektronik berupa CMS dan Kartu Debit.
20. *Treasury Notional Pooling* yang selanjutnya disingkat TNP adalah sistem yang digunakan untuk mengetahui posisi saldo konsolidasi dari seluruh Rekening Lainnya yang terdapat pada seluruh kantor cabang Bank Umum berkenaan tanpa harus melakukan perpindahan dana antar rekening.

BAB II  
RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Direktur Jenderal ini mengatur mengenai pelaksanaan uji coba restrukturisasi pengelolaan Rekening Lainnya milik Satker lingkup Kementerian Negara/Lembaga yang telah menggunakan Rekening Lainnya dalam bentuk Rekening Satker.
- (2) Pelaksanaan uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengelompokan/pembagian struktur Rekening Lainnya;
  - b. kewenangan pengelolaan Rekening Lainnya;
  - c. pembukaan Rekening Lainnya;
  - d. pemindahbukuan Rekening Lainnya;
  - e. pengoperasian Rekening Lainnya;
  - f. penutupan Rekening Lainnya;
  - g. waktu uji coba, *monitoring* dan evaluasi; dan
  - h. pelaporan Rekening Lainnya.

BAB III  
PELAKSANAAN UJI COBA

Bagian Kesatu

Pengelompokan/Pembagian Struktur Rekening Lainnya

Pasal 3

- (1) Rekening Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan Rekening Lainnya yang dikelola oleh Satker.
- (2) Pengelompokan/pembagian Restrukturisasi Rekening Lainnya yang akan diuji coba diatur sebagai berikut:
  - a. Rekening Lainnya yang ada pada Eselon I berupa Rekening Induk dalam bentuk rekening giro; dan
  - b. Rekening Lainnya yang ada pada Satker berupa Rekening Satker dalam bentuk rekening virtual.
- (3) Rekening Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan rekening per Eselon I yang digunakan sebagai tempat konsolidasi saldo dari seluruh Rekening Satker.
- (4) Rekening Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan oleh Satker sebagai rekening untuk menampung uang yang tidak dapat ditampung pada Rekening Penerimaan

1

maupun Rekening Pengeluaran berdasarkan tugas dan fungsi Satker lingkup Kementerian Negara/Lembaga.

- (5) Rekening Satker menjadi bagian dari Rekening Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.

#### Pasal 4

- (1) Eselon I dapat memiliki beberapa Rekening Induk yang dibuka pada Bank Umum tempat dibukanya Rekening Satker.
- (2) Rekening Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuka pada satu Bank Umum untuk beberapa kelompok Rekening Lainnya.

#### Bagian Kedua

#### Kewenangan Pengelolaan Rekening Lainnya

#### Pasal 5

- (1) Kuasa BUN Pusat memiliki kewenangan:
  - a. melakukan koordinasi pembukaan Rekening Induk dan Rekening Satker dengan Bank Umum;
  - b. melakukan penutupan Rekening Induk dan Rekening Satker; dan
  - c. melakukan *monitoring* Rekening Induk dan Rekening Satker.
- (2) Kuasa BUN di Daerah mitra Eselon I memiliki kewenangan:
  - a. menerbitkan persetujuan pembukaan Rekening Induk dan/atau Rekening Satker;
  - b. melakukan penutupan Rekening Satker;
  - c. melakukan *monitoring* Rekening Satker;
  - d. memerintahkan pihak Bank Umum untuk memindahbukukan saldo dari Rekening Lainnya yang lama ke Rekening Satker berdasarkan surat permohonan Eselon I; dan
  - e. mendaftarkan Rekening Induk berdasarkan permohonan pimpinan Eselon I pada aplikasi pengelolaan rekening milik Kementerian Negara/Lembaga yang dibangun dan dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

- (3) Kuasa BUN di Daerah memiliki kewenangan:
- a. melakukan *monitoring* Rekening Satker; dan
  - b. mendaftarkan Rekening Satker berdasarkan permohonan KPA/Kepala Satker pada aplikasi pengelolaan rekening milik Kementerian Negara/Lembaga yang dibangun dan dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- (4) Eselon I memiliki kewenangan:
- a. mengajukan permohonan persetujuan pembukaan Rekening Induk kepada Kuasa BUN di Daerah mitra Eselon I;
  - b. mengajukan permohonan persetujuan penutupan Rekening Induk kepada Kuasa BUN Pusat;
  - c. mengajukan permohonan persetujuan pembukaan Rekening Satker milik Satker Kementerian Negara/Lembaga kepada Kuasa BUN di Daerah mitra Eselon I;
  - d. melakukan koordinasi dengan Satker dan Bank Umum untuk memastikan seluruh kelengkapan Rekening Satker sudah diterima oleh Satker peserta uji coba;
  - e. mengajukan pemindahbukuan saldo Rekening Lainnya ke Rekening Satker setelah kelengkapan Rekening Satker terpenuhi;
  - f. mengajukan penutupan Rekening Satker milik Satker Kementerian Negara/Lembaga; dan
  - g. melakukan *monitoring* atas Rekening Induk dan Rekening Satker.
- (5) Kewenangan pengelolaan Rekening Lainnya bagi Kementerian Negara/Lembaga yang memiliki instansi vertikal di daerah dan hanya memiliki 1 (satu) Eselon I pengelola Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Induk, dilaksanakan oleh unit/unsur yang memiliki fungsi pembinaan manajemen dan administrasi keuangan di lingkup Kementerian Negara/Lembaga berkenaan.
- (6) KPA/Kepala Satker memiliki kewenangan:
- a. mengajukan permohonan persetujuan pembukaan Rekening Satker melalui Eselon I kepada Kuasa BUN di Daerah Mitra Eselon I;

- b. mengajukan permohonan penutupan Rekening Satker melalui Eselon I kepada Kuasa BUN di Daerah Mitra Eselon I;
- c. melakukan *monitoring* dan pelaporan atas Rekening Satker; dan
- d. mengajukan permohonan pendaftaran Rekening Satker pada aplikasi pengelolaan rekening milik Kementerian Negara/Lembaga yang dibangun dan dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan, kepada Kuasa BUN di Daerah.

### Bagian Ketiga

#### Pembukaan Rekening Lainnya

##### Pasal 6

- (1) Rekening Induk dan Rekening Satker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dibuka pada Bank Umum yang telah mendukung pengelolaan Rekening Satker sesuai persyaratan yang ditentukan oleh Kuasa BUN Pusat.
- (2) Pembukaan Rekening Induk pada Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan:
  - a. Bank Umum sekurang-kurangnya menyediakan fasilitas *Dashboard* untuk memonitor seluruh transaksi dan saldo baik Rekening Induk maupun Rekening Satker; dan
  - b. Bank Umum tidak memungut biaya administrasi dan pajak atas Rekening Induk.
- (3) Pembukaan Rekening Satker pada Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan:
  - a. Bank Umum sekurang-kurangnya menyediakan fasilitas sebagai berikut:
    - 1) *Dashboard* untuk memonitor seluruh transaksi dan saldo Rekening Satker;
    - 2) Layanan Perbankan Secara Elektronik yang beroperasi penuh serta mendukung penyetoran uang yang tidak dapat ditampung pada Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran; dan
    - 3) Layanan pemberian limit debit sebesar saldo akhir yang tersimpan pada Rekening Satker.



- b. Bank Umum tidak memungut biaya administrasi, biaya atas Layanan Perbankan Secara Elektronik, dan pajak atas Rekening Satker.
- (4) Penamaan dan penomoran Rekening Induk dan Rekening Satker dilakukan berdasarkan *user requirement* yang disampaikan oleh Direktorat PKN kepada Bank Umum.
- (5) Mekanisme penamaan Rekening Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan rekening milik Satker lingkup Kementerian Negara/Lembaga.
- (6) Dalam hal Layanan Perbankan Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 2) tidak dapat digunakan karena kendala pada jaringan internet Satker dan/atau kendala layanan elektronik perbankan pada Bank Umum, maka penarikan Rekening Satker dapat dilakukan melalui *teller*.

#### Pasal 7

- (1) Eselon I mengajukan surat permohonan sebagai peserta uji coba restrukturisasi pengelolaan Rekening Lainnya kepada Direktorat PKN.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
  - a. usulan Rekening Satker yang telah dikelompokkan berdasarkan Bank Umum tempat rekening dibuka; dan
  - b. pernyataan kesediaan untuk menjadi peserta uji coba restrukturisasi pengelolaan Rekening Lainnya.
- (3) Direktorat PKN menunjuk Eselon I sebagai peserta uji coba restrukturisasi pengelolaan Rekening Lainnya.
- (4) Penunjukan Eselon I sebagai peserta uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan pertimbangan bahwa Eselon I:
  - a. telah melakukan koordinasi dengan Direktorat PKN; dan
  - b. menyatakan kesediaan untuk menjadi peserta uji coba restrukturisasi pengelolaan Rekening Lainnya.
- (5) Penunjukan Eselon I sebagai peserta uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui surat Direktur

Pengelolaan Kas Negara dilampiri data usulan Rekening Lainnya Eselon I yang akan diikutkan dalam uji coba.

- (6) Data usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dikelompokkan sesuai Bank Umum tempat rekening dibuka.
- (7) Berdasarkan Surat Direktur Pengelolaan Kas Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Eselon I menyampaikan pemberitahuan kepada seluruh Satker lingkup Eselon I berkenaan mengenai perubahan pengelolaan Rekening Lainnya di lingkungan Eselon I.

#### Pasal 8

- (1) Eselon I mengajukan permohonan persetujuan pembukaan Rekening Induk sesuai kelompok Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) kepada Kuasa BUN di Daerah mitra Eselon I.
- (2) Dalam hal Rekening Induk akan dibuka pada beberapa Bank Umum, permohonan persetujuan pembukaan Rekening Induk dibuat dalam satu surat kepada Kuasa BUN di Daerah mitra Eselon I.
- (3) Kuasa BUN di Daerah mitra Eselon I memeriksa dan menilai permohonan persetujuan pembukaan Rekening Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kuasa BUN di Daerah mitra Eselon I menyetujui atau menolak permohonan pembukaan rekening yang disampaikan.
- (5) Surat persetujuan atau penolakan permohonan pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bank Umum dan Eselon I dengan tembusan Direktorat PKN paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (6) Berdasarkan Surat Persetujuan pembukaan Rekening Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bank Umum membuka Rekening Induk dan melakukan penomoran Rekening Induk sesuai dengan ketentuan pada Bank Umum.
- (7) Setelah melakukan pembukaan Rekening Induk, Bank Umum menyampaikan:

- a. Laporan pembukaan Rekening Induk kepada Kuasa BUN Pusat, Kuasa BUN di Daerah penerbit persetujuan pembukaan Rekening Induk, dan pimpinan Eselon I; dan
  - b. *User Dashboard* Rekening Induk kepada Kuasa BUN Pusat, Kuasa BUN di Daerah, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan pimpinan Eselon I.
- (8) Penyampaian laporan pembukaan Rekening Induk dan *user Dashboard* sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Rekening Induk dibuka.

#### Pasal 9

- (1) Berdasarkan surat Direktur Pengelolaan Kas Negara dan pemberitahuan dari Eselon I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7), KPA/Kepala Satker mengajukan permohonan persetujuan dan pembukaan Rekening Satker kepada Kuasa BUN di Daerah Mitra Eselon I melalui pimpinan Eselon I berkenaan.
- (2) Berdasarkan surat permohonan pembukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Eselon I mengajukan permohonan pembukaan Rekening Satker kepada Kuasa BUN di Daerah mitra Eselon I paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah surat permohonan dari KPA/Kepala Satker diterima.
- (3) Kuasa BUN di Daerah mitra Eselon I memeriksa dan menilai permohonan persetujuan pembukaan Rekening Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memastikan bahwa Rekening Satker yang akan dibuka:
  - a. telah memiliki Rekening Induk sebagai tujuan konsolidasi Rekening Satker yang akan dibuka; dan
  - b. telah sesuai dengan referensi data Rekening Lainnya.
- (4) Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kuasa BUN di Daerah mitra Eselon I menyetujui atau menolak permohonan pembukaan rekening yang disampaikan.
- (5) Surat persetujuan atau penolakan pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan Kuasa BUN di Daerah Mitra Eselon I kepada Bank Umum dan Eselon I dengan tembusan Direktorat PKN paling lambat 5

- (lima) hari kerja sejak permohonan persetujuan dan pembukaan Rekening Satker diterima.
- (6) Berdasarkan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bank Umum melakukan:
- a. pembukaan Rekening Satker;
  - b. penomoran Rekening Satker dengan mengandung unsur penomoran yang telah diberikan Kuasa BUN di Daerah;
  - c. pengkonsolidasian Rekening Satker pada Rekening Induk;
  - d. penyampaian laporan pembukaan Rekening Satker kepada Kuasa BUN di Daerah mitra Eselon I, pimpinan Eselon I dan KPA/Kepala Satker; dan
  - e. penyampaian *user Dashboard*, CMS, Kartu Debit, dan informasi Rekening Satker kepada Satker melalui kantor cabang Bank Umum atau melalui Eselon I.
- (7) Unsur penomoran Rekening Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b diberikan dengan format “(6 (enam) digit kode Satker) (angka 2 (dua)) (3 (tiga) digit kode urutan rekening)”.
- (8) Penyampaian laporan pembukaan Rekening Satker, informasi Rekening Satker, *user Dashboard*, CMS, dan Kartu Debit sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d dan huruf e dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak Rekening Satker dibuka.

#### Bagian Keempat

#### Pemindahbukuan Rekening Lainnya

#### Pasal 10

- (1) Eselon I mengkoordinasikan kelengkapan Rekening Satker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) huruf e kepada Satker setelah menerima laporan pembukaan Rekening Satker dari Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8).
- (2) Dalam hal kelengkapan Rekening Satker telah diterima seluruhnya oleh Satker, maka diatur sebagai berikut:
- a. untuk Rekening Satker yang dibuka pada Bank Umum yang sama dengan Bank Umum tempat dibukanya Rekening Lainnya yang telah ada sebelumnya/lama,

Eselon I mengajukan permohonan pemindahbukuan saldo dari Rekening Lainnya yang telah ada sebelumnya/lama ke Rekening Satker sekaligus permohonan penutupan Rekening Lainnya yang telah ada sebelumnya/lama kepada Kuasa BUN di Daerah Mitra Eselon I.

- b. untuk Rekening Satker yang dibuka pada Bank Umum yang berbeda dengan Bank Umum tempat dibukanya Rekening Lainnya yang telah ada sebelumnya/lama, mekanisme penutupan dan pemindahbukuan saldo Rekening Lainnya yang telah ada sebelumnya/lama dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pengelolaan rekening milik Satker lingkup Kementerian Negara/Lembaga.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilampiri dengan daftar yang berisi:
    - a. Kode, nama Satker, dan nama Kuasa BUN di Daerah mitra Satker;
    - b. Nama dan nomor Rekening Lainnya yang telah ada sebelumnya/lama;
    - c. Nama dan nomor Rekening Satker; dan
    - d. *Check list* kelengkapan Rekening Satker.
  - (4) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kuasa BUN di Daerah Mitra Eselon I menerbitkan surat perintah pemindahbukuan dengan lampiran daftar:
    - a. Kode, nama Satker, dan nama Kuasa BUN di Daerah mitra Satker;
    - b. Nama dan nomor Rekening Lainnya yang telah ada sebelumnya/lama;
    - c. Nama dan nomor Rekening Satker; dan
    - d. *Check list* kelengkapan Rekening Satker.
  - (5) Surat perintah pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditujukan kepada Bank Umum dan Pimpinan Eselon I serta tembusan Direktorat PKN dan Kuasa BUN di Daerah paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak permohonan pemindahbukuan saldo dari Rekening Lainnya yang telah ada sebelumnya/lama ke Rekening Satker diterima.

1

- (6) Berdasarkan surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bank Umum:
  - a. menutup Rekening Lainnya yang telah ada sebelumnya/lama;
  - b. memindahbukukan seluruh sisa saldo Rekening Lainnya yang telah ada sebelumnya/lama ke Rekening Satker; dan
  - c. menyampaikan laporan penutupan Rekening Lainnya yang telah ada sebelumnya/lama kepada Direktorat PKN, Kuasa BUN di Daerah Mitra Eselon I, pimpinan Eselon I, dan KPA/Kepala Satker berkenaan.
- (7) Laporan penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak surat perintah pemindahbukuan diterima.
- (8) Dalam hal Rekening Satker telah dilakukan aktivasi, Satker menyampaikan permohonan pendaftaran Rekening Satker pada aplikasi pengelolaan rekening milik Kementerian Negara/Lembaga yang dibangun dan dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan, kepada Kuasa BUN di Daerah.
- (9) Mekanisme pendaftaran nomor rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai pengelolaan nomor rekening pada aplikasi pengelolaan rekening milik Kementerian Negara/Lembaga yang dibangun dan dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

#### Bagian Kelima

#### Pengoperasian Rekening Lainnya

#### Pasal 11

- (1) Pengoperasian Rekening Induk oleh Eselon I dilakukan melalui *monitoring* saldo dan transaksi pada Rekening Satker.
- (2) Pengoperasian Rekening Satker oleh Satker dilakukan melalui:
  - a. pengkreditan rekening;
  - b. pendebitan rekening; dan
  - c. *monitoring* dan pelaporan atas Rekening Satker.

- (3) Pengkreditan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa nilai transaksi kredit Rekening Satker yang secara otomatis akan menambah saldo Rekening Satker dan saldo Rekening Induk.
- (4) Pendebitan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
  - a. Layanan Perbankan Secara Elektronik; dan
  - b. *teller* Bank Umum.
- (5) Pendebitan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran atau petugas lainnya yang ditunjuk untuk mengelola dana pada Rekening Satker.
- (6) Jumlah pendebitan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara otomatis akan mengurangi saldo Rekening Satker dan saldo Rekening Induk.
- (7) Maksimum pendebitan yang dapat dibebankan pada Rekening Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebesar saldo terakhir pada Rekening Satker.

#### Bagian Keenam

#### Penutupan Rekening Lainnya

#### Pasal 12

- (1) Kuasa BUN Pusat berwenang menutup Rekening Induk dan Rekening Satker.
- (2) Kuasa BUN di Daerah mitra Eselon I berwenang menutup Rekening Satker.
- (3) Mekanisme penutupan rekening sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pengelolaan rekening milik Satker lingkup Kementerian Negara/Lembaga.

#### BAB IV

#### WAKTU UJI COBA, *MONITORING* DAN EVALUASI

#### Pasal 13

Uji coba restrukturisasi pengelolaan Rekening Lainnya Satker pada Kementerian Negara/Lembaga dimulai pada saat berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini sampai dengan uji

coba dinyatakan selesai melalui surat Direktur Pengelolaan Kas Negara berdasarkan hasil *monitoring* dan evaluasi.

Pasal 14

- (1) Direktorat PKN dan Eselon I melakukan *monitoring* pengelolaan Rekening Induk dan Rekening Satker melalui *Dashboard* yang disediakan oleh Bank Umum.
- (2) Satker melakukan *monitoring* pengelolaan Rekening Lainnya Satker melalui *Dashboard/CMS* yang disediakan oleh Bank Umum.

Pasal 15

- (1) Direktorat PKN melakukan evaluasi pelaksanaan uji coba restrukturisasi pengelolaan Rekening Lainnya pada Satker lingkup Kementerian Negara/Lembaga.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada masa uji coba.

BAB V

PELAPORAN REKENING LAINNYA

Pasal 16

Pelaporan Rekening Lainnya dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pengelolaan rekening milik Satker lingkup Kementerian Negara/Lembaga.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Uji coba restrukturisasi pengelolaan Rekening Lainnya dilaksanakan pada jenis Rekening Lainnya yang perhitungan jasa gironya menggunakan prinsip TNP.
- (2) Dalam masa uji coba restrukturisasi pengelolaan Rekening Lainnya, pengelompokan Rekening Lainnya tetap mengikuti Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pengelolaan rekening milik satuan kerja lingkup kementerian negara/lembaga.
- (3) Dalam masa uji coba restrukturisasi pengelolaan Rekening Lainnya, kelompok rekening penampungan dana hibah



langsung dapat dibuka oleh Satker untuk beberapa nomor register hibah dalam hal terdapat beberapa hibah sejenis yang diterima oleh beberapa unit yang berada pada tingkatan di bawah Satker.

#### Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai:

1. format surat, tentang:
  - a. Penunjukan Eselon I menjadi peserta uji coba restrukturisasi pengelolaan Rekening Lainnya;
  - b. Permohonan persetujuan pembukaan Rekening Induk dan Rekening Satker; dan
  - c. Persetujuan pembukaan Rekening Induk dan Rekening Satker;
2. waktu *cut off* penggunaan Rekening Lainnya yang telah dibuka sebelumnya/lama dalam bentuk giro pemerintah menjadi Rekening Satker;
3. pemindahbukuan saldo Rekening Lainnya yang telah dibuka sebelumnya/lama dalam bentuk giro pemerintah ke Rekening Satker;
4. data referensi Rekening Satker yang akan diajukan pembukaannya; dan
5. ketentuan lain-lain sebagai pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal ini;

diatur dalam surat Direktur Pengelolaan Kas Negara.

#### BAB VII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 19

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 8 Desember 2022

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



ASTER PRIMANTO BHAKTI